

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor:927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD DZAKY MURTADHO
NPM 1842011023**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD DZAKY MURTADHO**

Salah satu tindak pidana terkait dengan merek dan indikasi geografis adalah pada Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk) yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan apakah putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk adalah pertimbangan yuridis dimana hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara materil. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum materil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan filosofis dimana hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan melalui pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Sedangkan, pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan

pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. (2) Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan asas kepastian dimana putusan Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta asas kemanfaatan, dimana putusan Hakim dapat bermanfaat agar terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera pada terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbutannya di kemudian hari.

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan kepada majelis hakim, dalam mengadili pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan korban sebagai pemilik sah merek maka akan memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi semua pihak. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi mengenai budaya patuh hukum kepada masyarakat dan juga pemerintah harus menyediakan atau memfasilitasi sosialisasi agar pengusaha mengerti prosedur untuk memperoleh hak merek yang tidak sulit pengurusannya dan tidak terlalu panjang yang pada dasarnya perusahaan berskala besar mampu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga perusahaan dengan skala kecil memilih untuk tidak melakukan perdagangan merek yang sama yang sudah terdaftar milik pihak lain.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Merek dan Indikasi Geografis.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor:927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Oleh
MUHAMMAD DZAKY MURTADHO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (Studi
Putusan Nomor:927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

MUHAMMAD DZAKY MURTADHO

No. Pokok Mahasiswa


1842011023

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzaky Murtadho
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011023
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis



Muhammad Dzaky Murtadho
NPM. 1842011023

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di DKI Jakarta pada Tanggal 09 Febuari 1999, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Rodin, S.Si dan Ibu Sofiah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 16 UKS, Matraman, Jakarta Timur. diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 7 Jakarta, diselesaikan pada Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Diponegoro 1 Jakarta, lulus pada Tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018.

MOTTO

“Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai.”
(Albert Einstein)

” Whatever you are, be a good one”
(Muhammad Dzaky Murtadho)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Ayah, Bunda, Mbak dan Mas tersayang sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan No:927/Pid.Sus/2021/PN Tjk)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. , selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Raden Ayu Rizkiyati, S.H. (Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang), Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ayah Rodin, S.Si dan Bunda tercinta, Sofiah yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Ayah yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada bundaku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan bunda. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
12. Diah Murwati dan Abdurakhman Rasyid, mbak dan mas yang selalu menemani dan menghiburku di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Rafiq, Abiyu, Arul, Hafidz, Yudha, Fadel, Devin, Fahriza, Earyl, Nilam, Ikhsan, Vata, sahabat-sahabat keroni, rekan-rekan Djakom, rekan-rekan kuliah, rekan-rekan bisnis yaitu Yugo Durgary, Lulu Putri Wijaya, Ellynda Dwi Rahadini, dan rekan-rekan diskusi, rekan-rekan kosan GSM yang telah mengajarkan arti kekeluargaan yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

14. Kepada keluarga besar Bani. Hj. Ahmad Usman yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Sanksi	16
C. Teori Tujuan Hukum	19
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk	46
B. Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis Tersebut Telah Sesuai dengan Cita Hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, termasuk dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).

Perlindungan HKI merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada Tahun 2025 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas adalah Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang atau perusahaan luar negeri, demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar Negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.¹

¹ Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 8.

HKI merupakan hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti undang-undang hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varitas tanaman, sirkuit terpadu dan merek. Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek adalah suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya mencegah pihak lain menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.²

Merek sudah lama digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum atas merek semakin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Seiring berkembangnya perdagangan global, terwujudlah persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disingkat TRIPs) yang memuat norma standar perlindungan atas HKI, termasuk di dalamnya tentang hak merek, Indonesia pun telah meratifikasinya pada Tahun 1997.³

Merek merupakan salah satu atribut yang penting dari sebuah produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh

² Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 131.

³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 7.

konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang menggantikan *Reglement industrielle Eigendom Kolonien* Stb. 1912 Nomor 545 *jo.* Stb. 1913 Nomor 1914. Perkembangan berikutnya Tahun 1992 lahir Undang-Undang Merek baru yang kemudian direvisi Tahun 1997 dan pada Tahun 2011 terbentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun direvisi lagi sehingga pada Tahun 2016 ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi (selanjutnya disebut UU Merek) dengan menyesuaikan terhadap TRIPs.⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi merupakan pengaturan terbaru tentang merek yang berlaku saat ini. Dimana keluarnya pengaturan baru ini dikarenakan pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.⁵

Merek menurut Undang-Undang Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,

⁴ *Ibid*, hlm. 8.

⁵ Terongo Daya Rahmat Tafonao, *Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Terdaftar Milik Pihak Lain (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)*, Jurnal Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 59.

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu HKI yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek mereka kepada pemegang merek terdaftar.⁷

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran

⁶ Nickyta Julia Lumintang, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Crimen, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 11.

⁷ Erfandi Sinurat, *Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan No: 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti)*, PATIK : Jurnal Hukum, Volume 09 Nomor 02, Agustus 2020, hlm. 70.

terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.⁸

Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut Undang-undang HKI di Indonesia masih lemah, pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah, lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut, animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah, daya beli masyarakat yang masih rendah, kurang memperhatikan kualitas suatu produk, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah dan Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah. Selain itu juga disebabkan oleh persaingan curang yang disebut *passing of*. *Passing of* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek.⁹

Salah satu tindak pidana terkait dengan merek dan indikasi geografis adalah pada Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk) yang menyatakan terdakwa Zainal Arifin Bin Rusdi terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor

⁸ Sri Mulyati Chalil, *Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Serta Implementasinya di Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No 1, 2021, hlm. 25.

⁹ *Ibid.*

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Begitu juga dengan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Serta menetapkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) pcs tinta Canon Pixma type 790 BK warna hitam dan 1 (satu) pcs tinta Canon Pixma type 790 C warna biru.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdakwa seharusnya dapat dituntut dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun dalam Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk, Hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk?
- b. Apakah putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada Ilmu Hukum Pidana, ruang lingkup subjek adalah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk serta putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

- b. Untuk mengetahui putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara materil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum materil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis, pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 56.

b. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*). Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya dipertimbangkan asas

kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.¹¹

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹³
- c. Pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.¹⁵

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77-78

¹² Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 6

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 115

- e. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁶
- f. Merek dan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi dibuat sistematika penulisan:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

¹⁶ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 56.

¹⁷ <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan apakah putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.¹⁸

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* wantjik, Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana.¹⁹ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

¹⁸ Ferdinand, Sunarto dan Shafira, *Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jurnal Cepalo, Vol. 4. Issue. 2, 2020, hlm. 111.

¹⁹ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

²⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²²

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah dan sebagainya.

²¹ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²³

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadilisebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁴

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

²³ Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 200. hlm. 43.

²⁴ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghifary, *Hukum Pemasayrakan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 11.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 103

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁸

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁷ *Ibid*, hlm. 141.

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2006. hlm 74

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).²⁹

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁰

Ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).³¹

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

³⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2014, hlm 284

³¹ *Ibid.* hlm 284

- b) Faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.³²

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.³³

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya

³² E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm 204

³³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 58.

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidanaan
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.³⁴

C. Teori Tujuan Hukum

Pada kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai petunjuk hidup dalam berperilaku dan berhubungan antar-individu masyarakat yang disebut dengan norma (kaidah), tanpa itu niscaya masyarakat akan mengalami kondisi yang antabranta. Secara prinsipil Norma dalam masyarakat terbagi dalam dua bagian yakni *norma* dinamis (norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama) dan *norma* statis (norma hukum). Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia. Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seharusnya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat imperatif dan berisi perkenaan yang bersifat fakultatif.

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 96.

Norma hukum inilah yang disebut sebagai hukum positif, yang berlaku dalam suatu negara dan dalam waktu tertentu, atau yang dikenal dengan *ius contutum*.³⁵

Istilah hukum sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut *law*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*, dalam bahasa Belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht* sedangkan dalam bahasa Arab disebut *syari'ah*. Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lemaire.³⁶

Teori Hukum secara terminologi dikenal dengan beberapa istilah yaitu *Legal theory*, *Jurisprudence*, *Legal history*. Dalam hal ini diuraikan sebagai berikut:

- b. *Legal theory* adalah suatu teori hukum yang memfokuskan kajiannya bahwa hukum yang dianggap eksis adalah apa yang ada di dalam undang-undang, sedangkan di luar undang-undang dapat dianggap bukan/bagian dari hukum. Istilah *legal theory* banyak lebih mengacu pada pandangan *positivistik*. Pada posisi demikian ini para praktisi hukum (*jurist als medespeler*) kurang atau tidak menyukai teori hukum (*legal theory*) karena dianggap sangat terbatas dan sempit sifatnya.
- c. *Jurisprudence* adalah suatu teori hukum yang lebih meletakkan pada suatu dasar pemikiran bahwa hukum dan masyarakat bersifat dialektika fungsional. Yaitu antara hukum dan masyarakat tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

³⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15.

- d. *Legal history* adalah suatu teori yang berdasarkan pemikiran tentang teori hukum erat hubungannya dengan ideology (*legal ideology*) dari masyarakat pendukungnya yang berarti bahwa teori hukum sangat erat hubungannya dengan sejarah hukum.³⁷

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. Artinya bahwa suatu teori yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum yang memperoleh suatu bentuk tetap dalam aturan-aturan dan keputusan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.³⁸

³⁷ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 1999, hlm. 4.

³⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

a. Asas keadilan hukum

Konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

- 1) Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- 2) Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- 3) Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³⁹

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama." Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19

dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁴⁰

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁴¹

Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang

⁴⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 11.

⁴¹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemudahan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

b. Asas kemanfaatan hukum

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran utilitarianisme memosisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.⁴²

Penganut aliran utilistis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, menurut Bentham bahwa berpegang pada prinsip Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁴³

Lebih lanjut bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundangundangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu: *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan

⁴² Said Sambara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

⁴³ H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 60

perlindungan) dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.⁴⁴

c. Asas kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

⁴⁴ Teguh Prasetyo, Filsafat, *Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 112.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁴⁸

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁴⁹

Radbruch menyatakan ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham *positivisme* hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan

⁴⁹ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

⁵⁰ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵¹

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural. Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatiknormatif-legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar kepastian undang-undang. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kaca mata kuda yang sempit.⁵²

Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 136.

⁵² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 77.

mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. disinilah munculnya *positivisme* dan berfikir *positivistik*.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastina hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.⁵³

Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. kedepalan asas tersebut sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).

⁵³ *Ibid*, hlm. 78.

- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁵⁴

Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵⁵

Kepastian hukum pada dasarnya akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substantif dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 79.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 80.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

Penggunaan istilah Indikasi Geografis di negara-negara yang ada di belahan dunia sangat beragam. Meski menggunakan istilah yang berbeda tetapi arti dan makna istilah yang dipergunakan memiliki tujuan terhadap perlindungan terhadap Indikasi geografis. Ruang lingkup yang dilindungi pada istilah-istilah tertentu yang memiliki makna sebagai definisi Indikasi Geografis tersebut pun hampir sama, yaitu originalitas unsur geografis suatu tempat. Pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan pengertian Indikasi Geografis pada awalnya muncul dalam dunia hukum internasional. Dapat dikatakan, perlindungan akan Indikasi Geografis ini telah tumbuh dahulu di negara-negara luar sebelum Indonesia. Artinya telah banyak terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak konsumen maupun produsen terkait penggunaan merek Indikasi Geografis.⁵⁶

Pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan pengertian Indikasi Geografis pertama kali dapat ditemukan dalam Konvensi International yang telah muncul mulai pada abad ke-18. Konvensi pertama yang muncul memiliki kaitan dengan aturan terkait Indikasi Geografis adalah Konvensi Paris yang pertama kali ditandatangani pada Tahun 1883 dan telah mengalami revisi beberapa kali hingga perubahan terakhir pada Tahun 1979. Dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris adalah peraturan pertama yang mengatur tentang Indikasi Geografis di dunia internasional. Pada Konvensi Paris tidak disebutkan secara langsung tentang definisi Indikasi Geografis, tetapi ada beberapa pasal dalam Konvensi ini yang secara umum mengandung unsur Indikasi Geografis, yaitu beberapa prinsip dasar

⁵⁶ Irwan, Widi Nugroho, Nova Susanti dan Defruzar, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Hugo Boss (Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)*, Jurnal Magister Hukum Universitas Pamulang, 2021, hlm. 551.

yang berkaitan dengan penanganan atas indikasi yang salah atau *false indications*, termasuk indikasi tempat yang salah atau *false indication to the source*. Dapat dijelaskan bila Konvensi Paris menjadikan Indikasi Geografis sebagai sebuah tanda asal tempat yang tepat agar tidak menyesatkan khalayak ramai berkaitan dengan asal usul suatu barang. Bisa ditarik benang merah bahwa Indikasi Geografis dalam Konvensi Paris sudah mulai diangkat sebagai sebuah bagian dari Perlindungan Hak Kekayaan Industrial.

Perjanjian Internasional lain yang dapat dikaitkan adalah Perjanjian Lisabon tahun 1958 tentang Perlindungan Apelasi Asal dan Registrasi Internasionalnya atau *The 1958 Lisabon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration/Lisabon Agreement* memperkenalkan istilah yang mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apelasi Asal atau *Appellations of Origin (AO)*, yang menyebutkan bahwa: *In this Agreement, appellation of origin means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*⁵⁷

Apelasi Asal atau *Appellations of Origin (AO)* didefinisikan sebagai nama geografis suatu negara, daerah, atau lokalitas yang menandakan bahwa suatu produk berasal darinya dan memberikan kualitas dan karakter yang secara eksklusif dan esensial disebabkan oleh lingkungan geografisnya, termasuk faktor-faktor alam dan faktor manusia. Definisi ini memberikan perlindungan

⁵⁷ *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979* dikutip dari makalah Indra Rahmatullah. "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon"

khusus, tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan dan imitasi yang merupakan turunan produk dari daerah lain.

Definisi Apelas Asal hampir sama dengan Indikasi Geografis. Tetapi ada beberapa hal yang dapat membedakan antara keduanya. Perbandingan yang dapat dikemukakan antara pengertian Apelas Asal dan Indikasi Geografis :

- 1) Jika suatu Apelas Asal harus berwujud nama tempat suatu negara, daerah atau lokalitas, misalnya Tequila, Porto, atau Jerez. Indikasi Geografis dapat berwujud nama geografis atau tanda-tanda lain selama tanda tersebut bisa mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Karenanya, Menara Eifel bukan Apelas Asal, tetapi bisa dipertimbangkan sebagai Indikasi Geografis.
- 2) Apelas Asal harus juga merupakan tanda pembeda suatu produk, sedangkan Indikasi Geografis menandakan asal tempat suatu barang. Artinya, Apelas Asal harus sama persis dengan nama produk. Sementara itu, Indikasi Geografis memiliki arti yang lebih luas dari sekedar nama tempat, sehingga dapat juga melindungi simbol.
- 3) Apelas Asal hanya berkaitan dengan kualitas dan karakter suatu produk, sedangkan Indikasi Geografis juga menunjuk kepada reputasi produk terkait.⁵⁸

Disamping penggunaan istilah Indikasi Geografis, ada pula istilah Indikasi Asal, yang sebenarnya merupakan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftarkan atau

⁵⁸ Sergio Escudero *International Protection of Geographical Indications and Developing Countries Trade-Related Agenda, Development and Equity working paper South Centre July 2001*, hlm. 5 dikutip dari Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 168

tanda yang semata-mata menunjukkan asal usul barang atau jasa.⁵⁹ Regulasi tentang Indikasi Asal ada pada Perjanjian Madrid yang muncul pada Tanggal 14 april 1891 tentang Represi terhadap Indikasi Asal Barang yang Salah atau Menyesatkan atau *The Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1981*. Dalam perjanjian Madrid tidak digunakan istilah Indikasi Geografis tetapi menggunakan istilah Indikasi Asal atau *Indication of Source* dari produk barang.⁶⁰

Perjanjian Madrid 1981 ini tidak menyatakan definisi Indikasi Asal secara eksplisit. Meskipun demikian, tujuan perjanjian ini untuk mengatur dan menghindarkan adanya indikasi yang palsu atau mengacaukan mengenai asal usul barang, juga termasuk Merek yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli atau memperdayakan khalayak ramai. Penggunaan istilah Indikasi Geografis juga digunakan di peraturan perundang-undangan di Uni Eropa. *The Council Regulation* (EEC) Nomor 2081/92 of 14 July 1992 memakai istilah Indikasi Geografis atau *Geographical Indications* dan Tanda atas Asal yang Berbeda atau *the Designations of Origin*. Tetapi sama dengan Perjanjian Madrid, dalam peraturan perundang-undangan di Uni Eropa juga tidak dijelaskan secara eksplisit arti dari Indikasi Geografis meskipun tujuan yang diatur mengarah pada perlindungan hak Indikasi Geografis. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan kepastian peraturan yang dapat mengatur tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di tahun 1994. Pasal 22

⁵⁹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 194.

⁶⁰ *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1981* dikutip dari Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 162

TRIPs menyebutkan bahwa: *Geographical Indications are, ..., Indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*⁶¹

TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Dapat diartikan, dalam konteks Indikasi Geografis, harus ada aspek-aspek khusus yang harus terpenuhi, dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang. Aspek-aspek ini harus secara nyata dapat memberikan pengaruh pada kualitas barang tersebut dan reputasi dagang dari barang tersebut.⁶²

Sejauh ini, Indikasi geografis biasanya dikenal sebagai aturan yang banyak melindungi produk-produk hasil pertanian, misalnya beras Basmati yang diproduksi di daerah tertentu bernama Basmati di India dan kopi Gayo yang diproduksi di daerah tertentu yang bernama Gayo di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia. Jadi, Indikasi Geografis ini lebih sering dikaitkan dengan faktor alam yang memberikan pengaruh paling dominan antara produk dengan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, <http://indrarahmatullah.wordpress.com/>, diakses 23 November 2022.

karakter tanah penghasil produk tersebut. Dalam TRIPs telah dikemukakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi karakter dari suatu barang yang juga berasal dari lingkungan alam yang berupa tanah tidak semata-mata hanya unsur tanahnya saja, tetapi faktor alam yang dianggap sebagai satu kesatuan alamiah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, yang biasanya disebut sebagai lingkungan alam juga dapat berarti penduduk asli dari tempat asal suatu barang.⁶³

Definisi Indikasi Geografis yang dalam setiap aturan memiliki istilah-istilah yang berbeda tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama. Pengaturan yang ada di dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891, serta pengertian yang dipakai dalam Perjanjian Lisabon 1958 tentang Apelas Asal dapat dikatakan sebagai dasar pengertian Indikasi Geografis. Dan dasar inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan yang menjadi alas dibentuknya aturan Indikasi Geografis di dalam TRIPs. Indikasi Asal dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891 diperjelas TRIPs dalam definisi Indikasi Geografisnya. Meskipun Indikasi Asal tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi juga dapat mencakup arti substantif dari Indikasi Asal tersebut. Artinya Indikasi Geografis memiliki makna lebih luas daripada Indikasi Asal.

Indikasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai petunjuk atau tanda. Sedangkan Geografi dari kata Geografis artinya adalah ilmu bumi. Secara harfiah dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis adalah petunjuk atau tanda yang menunjukkan suatu karakteristik maupun letak atau lokasi yang ada di muka

⁶³ Bab VII Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Indonesian Trade Mark Law No. 15/2001 Unofficial Translation, dikutip dari Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 167

bumi.⁶⁴ Penggunaan istilah indikasi geografis di Indonesia baru populer di Tahun 2001 saat terbentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski di Tahun sebelumnya yaitu Tahun 1997 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 juga telah disinggung masalah Indikasi Geografis tetapi tidak dibahas secara detail. Baru kemudian di Tahun 2007 muncul peraturan pemerintah yang baru sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikeluarkanlah aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang mengatur secara khusus mengenai Indikasi Geografis.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam dan/atau manusia, atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Definisi yang ada dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dipertegas kembali dengan definisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 114.

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis merupakan sebuah merek dagang yang diperoleh karena karakter, ciri, kualitas dan kekhasan suatu barang yang berkaitan dengan faktor geografisnya sehingga merek tersebut melekat dengan sendirinya akibat dari faktor-faktor tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi geografis.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen ke IV).

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Digantikan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian ditunjang dengan wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara mendalam (*indepth interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. **Klasifikasi Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. **Sistematisasi Data**

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi geografis berdasarkan Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk adalah:
 - a. Pertimbangan yuridis dimana hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara materil. Hakim secara yuridis bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum materil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 62 Ayat (1) *Jo* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Pertimbangan filosofis dimana hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan melalui pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

- c. Pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
2. Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam Putusan Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 62 Ayat (1) *Jo* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merek dan indikasi geografis tersebut telah sesuai dengan asas kepastian dimana putusan Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta asas kemanfaatan, dimana putusan Hakim dapat bermanfaat agar terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera pada terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada majelis hakim, dalam mengadili pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat

umum dan kepentingan korban sebagai pemilik sah merek maka akan memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi semua pihak.

2. Disarankan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi mengenai budaya patuh hukum kepada masyarakat dan juga pemerintah harus menyediakan atau memfasilitasi sosialisasi agar pengusaha mengerti prosedur untuk memperoleh hak merek yang tidak sulit pengurusannya dan tidak terlalu panjang yang pada dasarnya perusahaan berskala besar mampu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga perusahaan dengan skala kecil memilih untuk tidak melakukan perdagangan merek yang sama yang sudah terdaftar milik pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bhratara, Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2010.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Lindsey, Tim dan Damai, Eddy. Butt, Simon dan Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Purwandoko, Prasetyo Hadi. *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Perad. Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.

----- . *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Shafira, Maya. Achmad, Deni. Tamza, Fristia Berdian dan Ghifary, Muhammad Humam. *Hukum Pemasayrakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.

----- . *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006

Utrecht, E. dan Djindang, Moch Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

B. JURNAL

Chalil, Sri Mulyati. *Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Serta Implementasinya di Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No 1, 2021.

Ferdinand, Sunarto dan Shafira, *Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jurnal Cepalo, Vol. 4. Issue. 2, 2020.

Irwan, Widi Nugroho, Nova Susanti dan Defruzar, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Hugo Boss (Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)*, Jurnal Magister Hukum Universitas Pamulang, 2021.

Lumintang, Nickyta Julia. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Crimen, Vol. 9 No. 2, 2020.

Sinurat, Erfandi. *Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan No: 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti)*, PATIK : Jurnal Hukum, Volume 09 Nomor 02, Agustus 2020.

Tafonao, Terongo Daya Rahmat. *Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Terdaftar Milik Pihak Lain (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)*, Jurnal Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019.

C. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Digantikan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

D. PUTUSAN HAKIM

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 927/Pid.Sus/2021/PN Tjk

E. SUMBER LAIN

<https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

BIODATA INFORMAN

1. Nama : Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Umur : 47 tahun

Pendidikan : Strata 1 (S1)

NIP : 197606082002122002

Pangkat/Golongan: Pembina / IV/a

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang
2. Nama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Umur : 62 tahun

Pendidikan : Strata 3 (S3)

NIP : 196107151985032003

Pangkat/Golongan: Pembina / IV/b

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

DOKUMENTASI INFORMAN



Gambar 1
Wawancara dengan Raden Ayu Rizkiyati, S.H.



Gambar 2
Wawancara dengan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.